

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI ATUR DI DALAM PERUNDANG – UNDANGAN

4.1.1 Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana.

Bahwa pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati -hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.¹

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuanketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target

¹ Chazawi Adhami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2008, halaman, 45.

penting dalam kegiatan penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.²

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuanketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah - masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan. KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna pemeriksaan saksi di Kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak - hak terdakwa dan saksi. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.³

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses

² Sasangka Hary dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman, 31

³ Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman, 65.

pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP). Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP). Dalam hal saksi tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangannya maka penyidik tidak perlu memaksa, akan tetapi cukup memberikan catatan dalam BAP disertai dengan alasannya. Keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian dalam persidangan, karena dari BAP kepolisian (berkas perkara) dan kemudian oleh penuntut umum dimuat dalam dakwaannya, menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang. Jika keterangan saksi di dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada dalam berkas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan (Pasal 163 KUHAP). Dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.⁴

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut:⁵

⁴*Ibid*, halaman, 70

⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, halaman, 192

1. Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
2. Negatif, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok pokok sebagai berikut:⁶

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun

⁶ Adhami Chazawi, *Op.Cit*, halaman, 30

keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :⁷

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya faktafakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benarbenar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alatalat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang obyektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang obyektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsuryaitu pertama hal yang bersifat obyektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf. Bisa jadi terdakwa

⁷ Harahap Yahya M, *Op., Cit*, halaman, 76

benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan in casu menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana

4.1.2 Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Pada Perkara Tindak Pidana.

Berdasarkan teori pembuktian di Indonesia berdasarkan pembuktian secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP. Sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP, UU menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dua 2 (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Bahwa dari 5 (lima) alat bukti dimaksud dapat penulis uraikan urgensinya masing-masing sebagai berikut:⁸

⁸ Fachrul Rozi, 20219, *Sitem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana Dalam Persidangan*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol 1, No 2, , halaman, 28.

a. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit pada pasal 1 angka 27 KUHAP, Sedangkan menurut pasal 185 Ayat (1) KUHAP, memberi batasan .pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, pengertian diatas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain. Asas setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP) akan tetapi dalam hal eksplorasi sifatnya seseorang tidak dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 168 KUHAP, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anaksaudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama – sama sebagai terdakwa.

Dalam hal menjadi saksi yang keterangannya diperlukan dimuka persidangan maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi, yakni diantaranya:⁹

1. Syarat formil. -

Disumpah sebelum memberikan kesaksian.

⁹*Ibid*, halaman, 29.

2. Syarat materil. Saksi yang memiliki kwalifikasi sebagai berikut:

- Lihat sendiri.
- Dengar sendiri.
- Alami sendiri
- Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Bahwa ada 2 (dua) pembagian saksi atau jenis saksi, sebagai berikut:

1. Saksi a charge/memberatkan dan saksi a de charge/meringankan.
2. Saksi mahkota/krron getuige (saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa untuk bersama dalam perkara terdakwa yang lain)
3. Saksi Verbalisan (saksi dari pihak Penyidik yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa).

b. Kterangan Ahli

Keterangan ahli atau verklaringen van een deskundige/expect terstimonyadalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KHAP). Menurut M. Yahya Harahap¹⁰, perbedaan antara seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang ahli ialah bahwa keterangan seseorang saksi mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri (eigen waarneming), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal – hal itu.

Dalam KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Dalam pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.,Cit*, halaman, 10

apa yang seseorang ahli dinyatakan dipersidangan, jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.

c. Surat

Ada beberapa pengertian surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹“Surat adalah yang memuat tanda -tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

Pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam pasal 187 KUHAP, menurut ketentuan ini surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut UU ialah:¹²

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam hal ini aspek fundamental surat sebagai bukti diatur pada pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh pasal 187 KUHAP yang selengkapny berbunyi sebagai berikut: sebagaimana tersebut pada pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:¹³

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya.

¹¹ Hari Sasangka, Lily Rosadi, *Op.cit*, halaman.62.

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP, maka surat dapat digolongkan menjadi:
 - a. Acte ambtelijk, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum.
 - b. Acte partij, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum yang merupakan pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya. Sedangkan macam-macam surat adalah : Surat biasa, surat otentik dan surat dibawah tangan.

d. Petunjuk

Dalam praktek peradilan, sering terjadi kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk. Dimana akibat dari kurang hati-hatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal pada putusannya. Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

- 1. petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan pembuktian tersebut diatas maka pembuktian yang diajukan kedepan persidangan adalah berdasarkan pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, dengan pembuktian tersebut bagaimana meyakinkan hakim, bahwa antara bukti yang diajukan dipersidangan dengan perbuatan terdakwa memiliki hubungan sebab akibat sehingga hakim nantinya dalam menjatuhkan putusan dengan minimal dengan dua alat bukti yang sah, sehingga putusan yang diambil hakim minimal mendekati rasa keadilan bagi terdakwa. Sebagai pencari keadilan putusan hakim juga tidak terlepas dari kepastian dari diri terdakwa, jika adil dan kepastian tidak dapat disatukan maka hakim menjatuhkan putusan haruslah mengedepankan kepastian dari diri terdakwa.

4.2 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN PUTUSAN Nomor. 501/Pid.B/2023/PN- RAP

4.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa

maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.¹⁴

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini. Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundangundangan. Dalam penelitian ini, hakim harus merumuskan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal 365 KUHP yang bunyinya :¹⁵

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang,

¹⁴Suci Kurnia Ramadhani., *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.*, Jurnal Hukum, No 1, Vol 1, tahun 2022, halaman, 4-5

¹⁵*Ibid*, halaman, 5 - 6

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun :

Ke 1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediamannya atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke 2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke 3. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ke 4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.

(3) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3. Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Apabila terdakwa memiliki latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan pencurian sebagai mata pencaharian atau mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan tentu hal ini akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya. Apabila terdakwa saat melakukan pencurian disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian, hakim dapat memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya.¹⁶

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil contoh kasus Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana Putusan Nomor. 501/Pid.B/2023/PN- RAP, **Posisi kasus sebagai berikut :**

Bahwa, terdakwa KP alias H bersama dengan DS pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Dusun Sei Dua Desa Air Hitam Kematan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara mengambil barang dengan cara D, memanjat, memotong dengan memakai anak kunci palsu masuk kedalam rumah I kemudian mendorong sepeda motor KLX Nomor.Polisi BK 5301 JAL warna hijau sejauh 50 m, kemudian memutus waayar sepeda motor tersebut,kemudian terdakwa D pergi ke Tanjung Balai untuk menjual sepeda motor KLX, kemudian ditengah jalan D bertemu dengan orang tidak dikenal kemudian laki-laki tersebut memberikan uang kepada D

¹⁶*Ibid*, halaman, 6.

sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa D pulang kerumah orang tuanya di Desa Teluk Pulai, Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melanggar pasal 363 ayat 2 KUHP.

Didepan persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah aspak atau per mobil
2. 1 (satu) buah obeng
3. 1 (satu) pasang baju orange kaus anak-anak

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan menimbang hal :

Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Atas perbuatan terdakwa oleh majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dan barang bukti ddikembalikan kepada saksi korban I.

Analisis Kasus

Berdasarkan Tindak pidana pencurian dengan Pemberatan berdasarkan Putusan No. 501/Pid.B/2023/PN- RAP. Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan Pemberatan dilihat dari beberapa faktor, diantaranya:¹⁷

¹⁷Nazira Fitri Lubis, *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan dan Kekerasan*, jurnal sosial dan Sains, Vol 3, No 3, Tahun 2023, halaman, 6.

- a. Kesalahan pembuat pidana;
- b. Motif dan tujuan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Apakah tindak pidana itu dilakukan dengan berencana atau tidak.

diketahui terdapat hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah : Alasan yang meringankan:

- a. Belum pernah dihukum atau residivis.

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. Berbeda dengan pendapat hakim Desbeneri Sinaga jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.¹⁸

¹⁸*Ibid*

b. Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.¹⁹

c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan. Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.²⁰

d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya.

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyalahi perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.²¹

e. Belum sempat menikmati hasil curian. Apabila terdakwa diketahui belum menikmati hasil curiannya karena sudah lebih dahulu ditangkap, hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Apabila terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya maka barang itu dipastikan akan masih utuh dan dapat dijadikan barang bukti dipengadilan dan mempermudah pembuktian di persidangan.²²

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

f. Mengembalikan barang hasil curiannya.

Apabila terdakwa dapat mengembalikan hasil curiannya kepada korban, hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan sanksi pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini dikarenakan penderitaan atau kerugian yang dialami korban dapat dikurangi karena barang yang dicuri oleh terdakwa bisa dikembalikan.²³

g. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Hal ini di jadikan sebagai pertimbangan oleh hakim agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam di dalam penjara mengingat terdakwa adalah sebagi tulang punggung keluarga. Diharapkan dengan hukuman penjara yang dijatuhkan pada dirinya membuatnya menyesal dan tidak lagi melakukan tindak pidana.²⁴

h. Terdakwa mencuri karena himpitan ekonomi

Hal ini dijadikan pertimbangan oleh hakim mengingat terdakwa bukanlah penjahat yang sebenarnya. Terdakwa mencuri dikarenakan terdesaknya untuk memenuhi hidupnya. Oleh karena itu hakim menjadikan hal ini sebagai alasan untuk memperingan sanksi pidana penjara yang hendak dijatuhkan agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam di dalam penjara dan tidak terlalu lama bergaul dengan sesama napi di dalam penjara yang akan dikhawatirkan akan merusak diri terdakwa.²⁵

i. Nilai atau harga benda yang menjadi objek pencurian tidak terlalu tinggi. Apabila objek pencurian yang dinilai tidak terlalu tinggi, maka dapat dijadikan suatu pertimbangan hakim sebagai alasan dalam meringankan sanksi pidana dalam putusan yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini dirasa tidak adil apabila seorang pelaku tindak

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*

pidana pencurian yang mencuri barang-barang yang nilai atau harganya murah dijatuhi hukuman yang berat. Selain itu, objek atau benda yang dicuri memiliki nilai atau harga yang relatif rendah atau murah maka kerugian yang dialami kurban pun juga tidak seberapa berat.²⁶

Begitu juga sebaliknya, berdasarkan ketiga putusan yang dijabarkan di atas terdapat alasan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memperberat menjatuhkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhinya, yaitu :

a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.²⁷

b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.

Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.²⁸

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) Saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.²⁹

d. Menimbulkan kerugian materiil bagi korban.

Sangat jelas tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak yang menjadi korban. Korban akan kehilangan harta benda yang dimilikinya akibat dicuri oleh pelaku. Maka hal ini dijadikan pertimbangan bagi hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana.³⁰

e. Hasil curian Seperti pelaku diketahui hasil dari mencuri dipergunakan untuk berfoya-foya, pelaku mencuri sebagai mata pencahariannya.

Maka hal ini dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. Berbeda dengan pendapat Hakim Teguh Sri Rahardjo apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan barang hasil curian, hakim berhak memberikan pertimbangan sebagai alasan pemberat bagi terdakwa.³¹

f. Tindak pidana lain.

Seperti pelaku diketahui bahwa ada tindak pidana lain yang dilakukan sebelum pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkn sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana.³²

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*

³²*Ibid*

g. Riwayat hidup.

Riwayat hidup terdakwa juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk dijadikan sebagai alasan pemberat. Apabila diketahui terdakwa mempunyai riwayat hidup yang buruk dan diketahui sering terlibat dalam aksi kejahatan maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat oleh hakim menjatuhkan putusan.³³

h. Hilangnya nyawa Pada tindak pidana pencurian

Apabila sampai menghilangkan nyawa orang lain hakim dapat memberikan pemberatan sanksi yang akan di jatuhkan. Dan itu termasuk pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.³⁴

i. Unsur berencana Pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, apabila para pelaku tindak pidana sudah merencanakan atau mempersiapkan untuk melancarkan perbuatannya, maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.

4.2.2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Dan Upaya Penanggulangannya Dalam Mengadili Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Saat persidangan berlangsung terdapat beberapa kendala serta upaya hakim dalam mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penulis akan memaparkan bebagai kendala hakim serta upaya penanggulangannya mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan.³⁵

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

³⁵ Suci Kurnia Ramadhani., *Op., Cit*, hlm, 10

1. Kendala yang dihadapi oleh hakim

a. Internal

1. kendala internal yang dihadapi hakim saat persidangan berlangsung apabila pernyataan yang di kemukakan keterangan saksi disangka palsu saat persidangan dan keterangan berbeda dengan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan serta sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. kendala internal yang dihadapi hakim saat persidangan berlangsung apabila pada saat persidangan, perilaku terdakwa tidak sopan, tidak tertib, tidak mematuhi terhadap semua peraturan yang ada di Pengadilan Negeri. Sehingga dalam hal ini sangat mempengaruhi hakim dalam mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hakim dalam hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi selama persidangan berlangsung.

b. Eksternal

kendala eksternal yang dihadapi hakim pada saat persidangan berlangsung, keadaan diluar Pengadilan Negeri yang tidak stabil. Diakibatkan karena adanya keributan yang terjadi saat persidangan berlangsung. Dari pihak terdakwa maupun korban. Biasanya masyarakat dari pihak korban tidak terima terhadap putusan hakim yang dirasa sangat tidak adil dalam memutuskan sanksi pidana penjara kurungan terhadap terdakwa.

2. Upaya yang di hadapi oleh hakim

a. Upaya Internal

1. Apabila pernyataan yang diberikan terdakwa berbeda dengan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan ini membuat hakim mengkaji lebih ulang kasus tindak

pidana pencurian dengan kekerasan didasarkan kepada teori pembuktian yang ada di dalam hukum acara pidana yaitu asas negatif (negative theory).

2. Perilaku terdakwa harus didasarkan kepada tata tertib yang ada di dalam persidangan. Sehingga dalam hal ini terdakwa dapat diberikan sanksi yang keras oleh hakim. Hakim mempunyai cara tersendiri untuk menegur terdakwa apabila tingkah laku terdakwa masih belum berubah yaitu hakim akan mengancam terdakwa dengan memperberat putusan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

b. Upaya Eksternal

Apabila terjadi keributan saat persidangan, hakim mengambil upaya dengan melakukan pengamanan memanggil polisi serta para pihak pengamanan yang ada di pengadilan negeri. Hakim tidak mau menangani kasus tersebut, apabila terjadi keributan saat persidangan berlangsung. Biasanya dalam hal ini upaya eksternal yang diberikan oleh pihak pengadilan yaitu hakim sebagai ketua yang paling berwenang disaat persidangan dapat memberikan sanksi keras apabila terjadi keributan atau dapat menunda persidangan sehingga tidak terjadi keributan dengan agenda yang sama. Upaya-upaya ini wajib dilakukan dengan alasan dapat menciptakan putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berbagai kendala yang dihadapi oleh hakim saat persidangan berlangsung. Maka dari itu, hakim harus adil dalam memberikan putusan yang dijatuhkan. Agar tidak terjadi berbagai kendala yang dihadapi saat persidangan berlangsung.

Oleh sebab itu kewenangan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan haruslah secara arif dan bijaksana baik berdasarkan

bukti maupun fakta dipersidangan, ataupun kendala dalam proses persidangan, dan hakim harus bertanggung jawab kepada putusannya sebagai pejabat Negara , dihadapan masyarakat maupun di dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik kepada terdakwa, masyarakat maupun kepada Negara.